



PUTUSAN
Nomor 4813/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT XM GRAVITASI DIGITAL, beralamat di RDTX Place Lantai 3B, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 3, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa Silvi Lusiana, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kegembiraan IV Blok 06 Nomor 28, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/XM-SK/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Selanjutnya memberi kuasa Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9213/PJ/2022, tanggal 31 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009287.13/2020/PP/M.XVIA Tahun 2022, tanggal 29 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4813/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi Terbanding dan menetapkan jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar adalah Nihil, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

NO.	U R A I A N	JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMOHON BANDING
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	-
2	PPh Pasal 26 yang terutang	-
3	Kredit Pajak	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran Masa	-
	c. STP (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	-
	f. Lain-lain	-
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g)	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3h)	Nihil
5	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13 A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5)	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009287.13/2020/PP/M.XVIA Tahun 2022, tanggal 29 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00233/KEB/WPJ.30/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/204/14/013/19 tanggal 22 Februari 2019 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT XM Gravitasi Digital, NPWP 31.176.087.0-013.000, beralamat di Gedung The Belezza Shopping Arcade Lantai 3 SA, jalan Letjend Soepono Nomor 34 Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	U r a i a n	Menurut Majelis Rp
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	2.110.983.341
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	422.196.668
3.	Kredit Pajak:	
	PPh Ditanggung Pemerintah	0
	Setoran Masa	0
	STP (pokok kurang bayar)	0
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	0
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	422.196.668
5.	Sanksi Administrasi:	
	Bunga Pasal 13 (2) KUP	202.654.401
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	Jumlah	202.654.401
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	624.851.069

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4813/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009287.13/2020/PP/M.XVIA Tahun 2022 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2022 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi dengan *Google Asia Pacific Pte Ltd* subjek pajak Singapura sebesar Rp365.542.025,00, yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

DAN MENGADILI SENDIRI:

2. Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan menetapkan jumlah PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2014 yang terutang sebesar:

No	U r a i a n	Menurut Majelis Rp
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	1.745.441.316
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	349.088.263
3.	Kredit Pajak:	
	PPh Ditanggung Pemerintah	0
	Setoran Masa	0
	STP (pokok kurang bayar)	0
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	0
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	349.088.263

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4813/B/PK/Pjk/2023



5.	Sanksi Administrasi:	
	Bunga Pasal 13 (2) KUP	167.562.366
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	Jumlah	167.562.366
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	516.650.630

3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:

- a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00233/KEB/WPJ.30/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2014, dengan segala akibat hukumnya; dan
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2014 Nomor 00003/204/14/013/19 tanggal 22 Februari 2019, dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 23 November 2022 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2014 sejumlah Rp2.110.093.341,00 terkait dengan mengenai penggunaan SKD yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2014 sejumlah Rp2.110.093.341,00 terkait dengan mengenai penggunaan SKD ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat terhutangnya PPh Pasal 26 atas subyek pajak *Facebook; XM Asia Pacific Pte. Ltd*; dan *Google Asia Pasific Pte Ltd* berada di negara Indonesia tidak memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan manfaat P3B sehingga Pemohon Banding wajib memotong PPh Pasal 26 yang terhutang, oleh sebab itu Majelis mempertahankan seluruh koreksi positif obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp2.110.983.341,00. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, koreksi positif obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp2.110.983.341,00 tidak dapat dipertahankan dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4813/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT XM GRAVITASI DIGITAL**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua

Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4813/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4813/B/PK/Pjk/2023